



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN
PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan Manokwari sebagai daerah masuknya Injil pertama kali di tanah Papua, dan yang kini dijuluki sebagai Kota Injil dan Kota Peradaban Orang Papua, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap semua aktivitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Manokwari;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat, agar minuman beralkohol ditiadakan dari Kabupaten Manokwari, karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif yakni terjadinya kriminalitas, patologi sosial, yang bermuara pada rusaknya ahklak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten Manokwari.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Manokwari.
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangkan maupun untuk di konsumsi.
9. Importir minuman beralkohol adalah perusahaan impor terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Memperindag untuk mengimpor Minuman Beralkohol .
10. Pemasok minuman beralkohol adalah Importir terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus Menteri untuk mengimpor minuman beralkohol.

11. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importer minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau Produksi dalam negeri.
12. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Manokwari.
13. Pengecer adalah badan usaha atau perorangan yang menjual secara eceran Minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
14. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
15. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
16. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima Persen). Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
17. Minuman Tradisional adalah minuman yang dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya seperti sopi, bobo, balo, tuak, saguer atau dengan nama lain.
18. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

KARAKTERISTIK MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman alkohol tradisional dengan nama apapun seperti sopi, saguer, balo, tuak dan lain-lain.
- (5) Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) di Manokwari.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (Importir, Distributor, Sub distributor, pengecer) dilarang memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C dan minuman beralkohol tradisional.
 - b. memasuki Daerah Manokwari yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan/atau jika tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di Daerah Manokwari.
 - c. membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki Daerah Manokwari.
 - d. memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo, air tape dan sejenisnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

Dalam rangka efektifitas pengawasan pelarangan minuman beralkohol di Daerah Manokwari, maka Pemerintah Wajib membentuk Tim Pengawas sebagai berikut:

- a. Tim Pemerintah terdiri atas Pemerintah Daerah Manokwari, Kepolisian Resor Manokwari, Kejaksaan Negeri Manokwari, Pengadilan Negeri Manokwari, Kodim 1703 Manokwari dan Fasharkan TNI-AL Manokwari.
- b. Tim Independen terdiri atas Lembaga Musyawarah Adat Daerah Mnukwari, Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKAG) Daerah Manokwari, Majelis Ulama Indonesia Daerah Manokwari, Pemuda Gereja, Pemuda Masjid, Perguruan Tinggi, LP3BH Manokwari, Pers, dan LSM peduli alkohol, Napza, HIV, AIDS.

BAB V TIM PENGAWAS

Pasal 5

Tugas Dan Fungsi Tim Pengawas

- (1) Tugas dan fungsi Tim Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah ini, sesuai Tugas dan Fungsi Pokoknya, sedangkan bentuk pengawasan secara operasional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:

- a. Bertugas menerima laporan dan mengawasi seluruh aktivitas komponen masyarakat yang patut diduga berkaitan dengan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, konsumsi minuman beralkohol di Daerah Manokwari.
 - b. Fungsi:
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan minuman beralkohol.
 - 2) Melakukan tindakan pengamanan terhadap orang dan/atau kelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau diduga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
 - 3) Melakukan penangkapan sementara apabila pelanggar tertangkap tangan.
 - 4) Melakukan penahanan sementara terhadap pelanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Fungsi yang diemban oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) butir b Peraturan Daerah ini, secara hukum akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Umum.
- (4) Bentuk dan susunan Tim Pengawas, diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Manokwari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari wajib menyediakan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna membiayai:
- a. Biaya operasional Tim Pengawas Pemerintah, termasuk biaya operasional kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum.
 - b. Biaya upah dan operasional bagi Tim Pengawas Independen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGECUALIAN

Pasal 7

- (1) Pengecualian pelarangan minuman beralkohol dilakukan terhadap kegiatan memasukan, menyimpan dan mengkonsumsi minimal beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pasal 11 ayat (1) a dan b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (Importir, Distributor, Sub distributor, Pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pemasok diancam dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
 - b. Penyimpan diancam dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - c. Pengedar dan Penjual diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - d. Pembeli diancam dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C dan Minuman alkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang memasuki Daerah Manokwari yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan/atau jika tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di Daerah Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki Daerah Manokwari tanpa izin Bupati Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana kurungan 20 (dua puluh) hari dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (5) Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol dari Pohon kelapa, Enau, Bobo, air tape dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (7) Pengenaan pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menghalangi pengenaan pidana berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Pidana yang berlaku.

Pasal 9

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah ini, berwenang:
 - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau sura.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebsagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahuka hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemeriksaan Rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan Surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidk Umum.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dinyatakan dicabut dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 5

Manokwari, 23 Oktober 2007
Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 640 021 444